



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 103 /KPTS/V / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERSAMA (GAPOKTAN BERSAMA) PADA KAWASAN FOOD ESTATE BERBASIS KORPORASI PETANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan menjamin ketersediaan pangan dimasa pandemic covid serta meningkatkan kesejahteraan petani, maka dikembangkan Kawasan Food Estate berbasis korporasi petani;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kawasan Food Estate berbasis korporasi petani, perlu dibentuk kelembagaan petani dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani Bersama (Gapoktan Bersama) sebagai penggerak perekonomian di kawasan Food Estate;
- c. bahwa Gabungan Kelompok Tani Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibentuk dari kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, koordinasi serta wujud masyarakat tani yang maju, mandiri dan modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Bersama (Gapoktan Bersama) Pada Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

α

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.ONO/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani Bersama (Gapoktan Bersama) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gabungan Kelompok Tani Bersama (Gapoktan Bersama) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Gapoktan Bersama;
 - b. Mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung food estate;
 - c. Mengoptimisas kegiatan budidaya dan pemanfaatan bantuan alsintan dan sarana produksi;
 - d. Menggerakkan rencana bisnis serta perluasan akses pembiayaan Gapoktan Bersama.

X

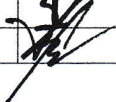
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Mei 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Kejaksaan Negeri di Jailolo,
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



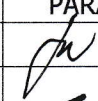
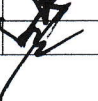
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 103 /KPTS/V /2021
TANGGAL : 20 Mei 2021

TENTANG : DAFTAR PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN BERSAMA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

No	GAPOKTAN BERSAMA		
1	I	Kecamatan Jailolo	
		Nama Gapoktan Bersama	GILOLO RAYA
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Fahmi Albaar
	2	Sekretaris	Asriadi Ibrahim
	3	Bendahara	Agustina Lahama
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Noerzaman Mochtar
	-	Ketua unit usaha saprotan	M. Abd Rahman
	-	Ketua unit usaha alsintan	Meksen Pontoh
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Zulkifli Ismail
2	II	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Nama Gapoktan Bersama	IGO MAKMUR
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Maslan Maknun, S.Pd
	2	Sekretaris	Jufri Abdul Rajak
	3	Bendahara	Jarbin Masuara
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Turji D. Basrah, S.Pd
	-	Ketua unit usaha saprotan	Ardani Hamisi
	-	Ketua unit usaha alsintan	Tu Saban
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Hongken Salaka
3	III	Kecamatan Sahu	
		Nama Gapoktan Bersama	RERAMOI
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Abubakar Abiad
	2	Sekretaris	Rochy Ronga
	3	Bendahara	Marten Tarawe
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Abraham Boky
	-	Ketua unit usaha saprotan	Arifin Abd Mutalib
	-	Ketua unit usaha alsintan	Nugi Uy
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Mrlon Dady
4	IV	Kecamatan Sahu Timur	
		Nama Gapoktan Bersama	NGARALA
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Edy Yau
	2	Sekretaris	Demitrius Salelatu
	3	Bendahara	Nuksen Bunga
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Apolos Djela
	-	Ketua unit usaha saprotan	Aris Kamo
	-	Ketua unit usaha alsintan	Wolker Joly
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Barce Uly

2

5	V	Kecamatan Ibu	
		Nama Gapoktan Bersama	BLUNURI
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Yamin Labudo
	2	Sekretaris	Yoas Marawu
	3	Bendahara	Orin Olo
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Risal Moka
	-	Ketua unit usaha saprota	Thani Talib
	-	Ketua unit usaha alsintan	Said Bose
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Otopia Suna
6	VI	Kecamatan Ibu Selatan	
		Nama Gapoktan Bersama	IBSEL BERSATU
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Kamal Mansur
	2	Sekretaris	Adam Orlela
	3	Bendahara	Nur Ida
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Aldensen Mare
	-	Ketua unit usaha saprota	Merus Nafali
	-	Ketua unit usaha alsintan	Alfonsius Muyu
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Orpa Sidangoli
7	VII	Kecamatan Tabaru	
		Nama Gapoktan Bersama	MISILAHA
		Nama Pengurus	
	1	Ketua	Helon Sauban
	2	Sekretaris	Solfin Rajaki
	3	Bendahara	Yordan Pulo
	-	Ketua unit usaha informasi dan teknologi	Hendrisfayor Bassy
	-	Ketua unit usaha saprota	Ambrosius Sauban
	-	Ketua unit usaha alsintan	Elia Ofu
	-	Ketua unit usaha pembiayaan	Barnabas Baikole

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

2